

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang kronis setiap tahun kemiskinan di Indonesia ini tidak juga turun, naum cenderung meningkat.¹ Kemiskinan dikarenakan beberapa faktor mendasar yakni modal sumber daya manusia, modal fisik produktif, status pekerjaan, dan karakteristik wilayah. Dalam hal ini, indikator yang digunakan yakni jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga.²

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Dalam kaitannya dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia terdapat istilah fakir miskin. Menurut masyarakat, seseorang dianggap miskin jika pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primernya.³

¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.209

² Yoghi Citra Pratama, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2 Agustus 2014, hlm. 215

³ Andri Soemitra, *Edisi Kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009), hlm.420.

Fakir miskin hadir berawal dari adanya kemiskinan. Sempitnya lapangan kerja yang ada serta pertumbuhan penduduk yang cepat membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan. Fakir miskin pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Penanganan Kemiskinan adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi.⁴

Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang baik, tetapi masyarakat mulai mempertanyakan penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan yang diberikan.⁵ Fenomena yang saat ini sering muncul menunjukkan bahwa masih marak terjadi masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Fungsinya sebagai pelayanan akses kepada sumber yang

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

⁵ Nurwino Wajib, <https://lenteratoday.com/pentingnya-penjaminan-kualitas-pelayanan-publik/> dalam Lentera Today.com diakses pada 31 Agustus 2022

digunakan untuk penyelesaian permasalahan; rehabilitasi sosial termasuk didalamnya perlindungan sosial, jaminan sosial; serta pemberdayaan sosial.⁶

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin memiliki 4 fungsi, antara lain yaitu fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan perlindungan. Agar berjalan maksimal maka keempat fungsi harus dijalankan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Jombang belum melakukan upaya pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin secara merata. Salah satu program yang hingga saat ini digencar pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dalam bagian pencegahan belum maksimal, bantuan yang diberikan baik BLT atau PKH belum bisa mengentaskan mereka dari status sebagai fakir miskin. Sebab dalam pencegahan masih banyak didapatkan data bahwa jumlah pengangguran, lapangan kerja, dan upah yang belum memenuhi garis minimum dan berdampak pada pelaksanaan 4 fungsi yakni pencegahan.

BLT adalah Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) diamanatkan oleh Inpres No. 3 Tahun 2008 untuk menggantikan penghapusan subsidi BBM. Masyarakat miskin harus merasakan dampak dari pelaksanaan program BLT dan mendapatkan manfaat langsung. Inisiatif pemerintah ini, bagaimanapun, dianggap kurang berhasil. Karena bantuan ini meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang

⁶ Dede Kuswanda dan Yana Sundayani, Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Sosial Amanah di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kabupaten Garut, *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 3

pendapatannya di bawah rata-rata biasanya, setidaknya ada dua konsekuensi yang menguntungkan. Kedua, menyuntikkan uang ke daerah tertinggal untuk meningkatkan daya beli mereka yang sudah sangat rendah. Tentu saja, ada aturan atau standar yang unik saat memberikan BLT kepada masyarakat kurang mampu. Besarnya bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp 100.000 tiap bulan per Rumah Tangga Sasaran (RTS).⁷

Dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan dalam lingkup rumah tangga, pemerintah membuat suatu program khusus yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan dari tahun 2007. Program ini berbeda dengan program sebelumnya, dimana PKH difokuskan pada upaya pembangunan sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin guna meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat miskin, sekaligus menghentikan rantai garis kemiskinan yang sudah terjadi sebelumnya. Program ini yakni sebuah bantuan tunai dengan syarat yang berhubungan dengan persyaratan pendidikan serta kesehatan.⁸ Bantuan Program Keluarga Harapan ini difokuskan atau diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen kesehatan diantaranya hamil atau menyusui serta anak berumur nol sampai enam tahun. Terdapat juga komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial.⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maka penyelenggaraan pelayanan

⁷ Irwan Akib dan Rifsaisal, Bantuan Langsung Tunai, *Jurnal Equilibrium*, Volume III No. 2 November 2016, hlm. 12

⁸ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TNP2K, 2012), hlm. 19

⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, diakses 11 November 2022

kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada pihak yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, atau korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.¹⁰

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial harus sesuai dengan sila kelima Pancasila perihal “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”. Hal ini untuk melindungi segenap warga negara serta memastikan tiap-tiap warga negara memiliki kesamaan, keadilan serta kesetaraan tanpa memandang jabatan, status, ras, agama, dan budaya. Semua berhak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial secara maksimal dan optimal. Selain yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Suatu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai upaya mencapai tujuan bangsa sesuai amanat dalam UUD Tahun 1945.¹¹

Hal tersebut dijelaskan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, secara umum menjelaskan

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

¹¹ Nur Kholis, *Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015 hlm. 252

bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum adalah bagaimana negara Indonesia dapat memakmurkan rakyatnya yang tergolong fakir miskin dan terlantar dengan adil. Tugas negara adalah membebaskan kondisi rakyat fakir miskin dan rakyat yang terlantar dengan cara melindungi, memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya agar mereka keluar dari kata kemiskinan.¹²

Hukum pelayanan kesejahteraan sosial juga terdapat di dalam *Fiqih Siyasa Sar'iyah*. *Fiqih Siyasa Sar'iyah* merupakan sebuah ilmu tata negara Islam yang mengkaji mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya serta negara pada khususnya. Untuk menghasilkan kemufakatan serta kemaslahatan untuk manusia serta menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang kemungkinan hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sedang dijalani. Dalam *Fiqih* menjelaskan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

¹³ Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada. *Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.11

Islam sebagai agama *Rahmatan lil'alam* memiliki tanggung jawab guna menjawab perihal kemiskinan yang semakin hari semakin melebar. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap permasalahan kemiskinan. Kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan. Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu membentuk arah negara agar permasalahan kemiskinan dapat teratasi.¹⁴

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang tingkat kemiskinan di Jombang dari tahun 2012 hingga 2020 mengalami kenaikan. Berikut disajikan mengenai angka garis kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 hingga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Garis Kemiskinan di Kabupaten Jombang
Tahun 2012 hingga tahun 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2012	270.934
2013	289.841
2014	301.162
2015	316.322
2016	337.217
2017	353.456
2018	374.895
2019	399.633
2020	410.116

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022¹⁵

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan. Terjemahan. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hlm. 45

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang Tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang angka garis kemiskinan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan, setiap tahunnya garis kemiskinan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 angka garis kemiskinan sekitar 270.934, di tahun 2013 menjadi 289.841, di tahun 2014 sebesar 301.162, di tahun 2015 sebesar 316.322, di tahun 2016 yakni 337.217, tahun 2017 adalah 353.456, pada tahun 2018 sebesar 374.895, sedangkan tahun 2019 yakni 399.633, dan di tahun 2020 semakin meningkat yakni mencapai 410.116. Jika hal tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan kedepannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kesejahteraan hidup masyarakat baik dari segi sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi dampaknya.

Apabila dilihat dari data BPS Kabupaten Jombang dari periode 2012 hingga 2020 dapat diketahui bahwa besarnya angka garis kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 terlihat paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan salah satunya adanya pandemi Covid-19 yang meluluhlantakan perekonomian. Perekonomian yang mengalami penurunan membuat banyak perusahaan menjadi meliburkan sebagian pekerjanya hingga banyak yang di-PHK.¹⁶

Di Kabupaten Jombang sendiri banyak masyarakat yang belum mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dan dalam hal ini tergolong fakir miskin masih banyak. Ini berarti pemerintah

¹⁶ Khoridatus. Tsuraiyyah, <https://www.kompasiana.com/khoridatussuraiyyahpwkunej/6346ce8908a8b521bc5984e2/permasalahan-kemiskinan-di-kabupaten-jombang> , melalui Kompasiana.com, diakses pada 18 Oktober 2022

Kabupaten Jombang pada khususnya harus memperhatikan penanggulangan fakir miskin melalui usaha layanan kesehatan, bantuan penyediaan pangan, pendidikan, pelatihan kerja serta pembangunan sarana dan prasana bagi fakir miskin agar tidak terlantar. Selain itu, program dari pemerintah yaitu BLT dan PKH dinilai kurang tepat sasaran dinilai menjadi salah satu penyebab penanggulangan fakir miskin yang terkendala. Hal tersebut karena pemerintah desa yang belum memperbaharui data kependudukannya dan adanya hubungan antara perangkat desa yang melakukan pendataan kepada masyarakat. Di Kabupaten Jombang sendiri juga menunjukkan bahwa keluarga yang menerima manfaat dari program PKH banyak yang berasal dari masyarakat cukup mampu dimana kondisi ekonominya berada di posisi menengah ke atas, yang selayaknya tidak menerima bantuan tersebut. Dengan permasalahan yang ada, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN DI KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF PERARURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 DAN *FIKIH SIYASAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin di Kabupaten Jombang menurut Perspektif Hukum Positif dan *Fikih Siyasa* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di Kabupaten Jombang berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial?
2. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang berdasarkan *Fikih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di Kabupaten Jombang sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin di Kabupaten Jombang berdasarkan perspektif *Fikih Siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian permasalahan yang dibahas sebelumnya, penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna serta dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan dapat menambah referensi ilmuwan dibidang hukum tata negara khususnya

memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait pelayanan sosial kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi bahan evaluasi bagi peneliti dan para pegawai yang bekerja di dinas sosial khususnya:

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi secara optimal dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bagi Dinas Sosial

Menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk pihak instansi dalam meningkatkan mutu pelayanan sosial.

c. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi pemerintah selaku pengelola sumber daya sosial, bahwa ukuran keberhasilan dari instansi atau organisasi pemerintah dapat dilihat dari penyelenggaraan sosial.

d. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam penelitian sosial dapat menjadi bahan evaluasi juga dan dapat menjadi bahan evaluasi peneliti selanjutnya serta masyarakat umum yang menjalankan pelayanan sosial.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Penyelenggaraan Pelayanan

Penyelenggaraan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu penyelenggaraan aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.¹⁷

b. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 22

¹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2008), hlm. 47-48.

c. Perspektif *Fikih Siyasah*

Secara harfiah berasal dari *Al-Siyasah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. *Siyasah Kaum* mengatur kaum dan memimpinya. Menurut Ibn ‘Aqil dikutip oleh Ibn al-Qayyim menafsirkan adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT, tidak menentukannya. Ibn ‘Abid al-Diin dikutip oleh Ahmad Fathi Bahantsi memberi batasan kepada pengertian *Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual tersebut, judul “Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang menurut Perspektif *Fikih Siyasah*” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang diselenggarakan menurut pandangan *Fikih Siyasah*.

¹⁹ Niken Novella Hapsari, “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penghapusan Pengemis Anak Di Sidoarjo Dalam Kaitannya Dengan Undangundang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 20

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti, maka pada penelitian ini memuat dan membagi pembahasan dalam enam bab, yakni sistematikannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penelitian terkait dengan “Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang menurut Perspektif *Fikih Siyasah*”

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini ketentuan bab ini akan di bahas perihal kajian teori terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Menurut Perspektif Hukum Positif Dan *Fikih Siyasah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang) yang mana teori yang ada berasal dari temuan dari penelitian terdahulu dan atau para pakar hukum. Selain itu pada bab ini juga akan terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada ketentuan bab ini terdapat gambaran umum terkait pada metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahapan lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat pemaparan hasil penelitian Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Menurut Perspektif Hukum Positif Dan *Fikih Siyasah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang) berisikan pemaparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas kajian pustaka dengan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti, yakni tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Menurut Perspektif Hukum Positif Dan *Fikih Siyasah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil peneliti. Selanjutnya juga berisi saran-saran peneliti berdasarkan peneliti yang telah dilakukan di lapangan.